



P U T U S A N
Nomor 373/Pid.Sus/2021/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUMINEM alias JUM binti Alm YASTAJI;**
2. Tempat lahir : Hutabendo;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 1 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pemda Km 11 RT 002 RW 003

Kelurahan

7. Perawang Barat Kecamatan Tualang

Kabupaten

Siak;

8. Agama : Islam;
9. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 06 November 2021;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 07 November 2021 sampai dengan tanggal 06 Desember 2021;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 01 Desember 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ismail, SH
advokat/penasehat hukum dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara beralamat di Jalan Bangau Sakti Ujung No. 96 Panam Provinsi Riau berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 373/Pid.Sus/2021/PN Sak tanggal 09 November 2021 Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 373/Pid.Sus/2021/PN.Sak tanggal 02 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2021/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 373Pid.Sus/2021/PN.Sak tanggal 02 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JUMINEM Alias JUM Binti YASTAJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JUMINEM Alias JUM Binti YASTAJI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara ditambah dengan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan penjara** dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone android merek oppo warna biru;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu berupa botol bong merek Fanta;
 - 1 (satu) buah botol minyak rambut merek Gatsby warna coklat;
 - 1 (satu) buah dompet kecil merek New Anggrek;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon pidana yang ringan-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **JUMINEM Als JUM Binti YASTAJI** pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2021 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Jln. Pemda Km.11 RT 002 RW 003

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2021/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Perawang BaratKec. Tualang Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa **JUMINEM Als JUM Binti YASTAJI** sedang duduk di gubuk warung nasi milik terdakwa yang berada di samping rumah terdakwa **JUMINEM Als JUM Binti YASTAJI** bersama dengan 4 (empat) orang supir mobil truck, tidak lama kemudian datang 5 (lima) orang laki – laki yang mengaku Petugas Kepolisian dari Polres Siak diantaranya adalah saksi DEDI MULYADI dan saksi HARYADI PRATAMA melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa **JUMINEM Als JUM Binti YASTAJI** yang disaksikan oleh saksi HERMAN sebagai Ketua RT, pada saat penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu dibawah kasur disimpan didalam botol minyak rambut merk gatsby warna coklat dimasukkan ke dalam dompet merk New Anggrek dan 1 (satu) alat hisap shabu berupa botol bong merek fanta yang diakui terdakwa **JUMINEM Als JUM Binti YASTAJI** adalah milik terdakwa **JUMINEM Als JUM Binti YASTAJI** yang dibeli terdakwa **JUMINEM Als JUM Binti YASTAJI** dari saksi RIDWAN dengan cara terdakwa menghubungi saksi RIDWAN pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 09.00 Wib melalui telepon menggunakan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru dan pesan melalui pesan whatsapp menggunakan 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna biru seharga Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) UPC Nangka Nomor: 441/BB/VII/10242/ 2021 tanggal 15 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani Afdhilla Ihsan Nik. P.83662 selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Nangka, barang bukti berupa 3 (tiga) paket bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,47 gram dan berat bersihnya 2.83 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.LAB: 1404/NNF/2021 tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2021/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM Ajun Komisaris Polisi NRP.80101254 2. Apt.MUH.FAUZI RAMADHANI.S.Farm Inspektur Polisi Dua NRP. 97020815 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir.YANI NUR SYAMSU, M.Sc Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.64050824 dengan Kesimpulan:Barang bukti dengan Nomor 2047/2021/NNF,- Berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis narkotika Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Barang bukti dengan Nomor 2048/2021/NNF, berupa Urine adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis narkotika Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa **JUMINEM Als JUM Binti YASTAJI** tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **JUMINEM Als JUM Binti YASTAJI** pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2021 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Jln. Pemda Km.11 RT 002 RW 003 Kelurahan Perawang BaratKec. Tualang Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa **JUMINEM Als JUM Binti YASTAJI** sedang duduk di gubuk warung nasi milik terdakwa yang berada di samping rumah terdakwa **JUMINEM Als JUM Binti YASTAJI** bersama dengan 4 (empat) orang supir mobil truck, tidak lama kemudian datang 5 (lima) orang laki – laki yang mengaku Petugas Kepolisian dari Polres Siak diantaranya adalah saksi DEDI MULYADI dan saksi HARYADI PRATAMA melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa **JUMINEM Als JUM Binti YASTAJI** yang disaksikan oleh saksi HERMAN sebagai

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2021/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua RT, pada saat penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis shabu dibawah kasur disimpan didalam botol minyak rambut merk gatsby warna coklat dimasukkan ke dalam dompet merk New Anggrek dan 1 (satu) alat hisap shabu berupa botol bong merek fanta yang diakui terdakwa **JUMINEM Als JUM Binti YASTAJI** adalah milik terdakwa **JUMINEM Als JUM Binti YASTAJI** yang dibeli terdakwa **JUMINEM Als JUM Binti YASTAJI** dari saksi RIDWAN dengan cara terdakwa menghubungi saksi RIDWAN pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 09.00 Wib melalui telepon menggunakan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru dan pesan melalui pesan whatsapp menggunakan 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna biru seharga Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) UPC Nangka Nomor: 441/BB/VII/10242/ 2021 tanggal 15 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani Afdhilla Ihsan Nik. P.83662 selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Nangka, barang bukti berupa 3 (tiga) paket bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3,47 gram dan berat bersihnya 2.83 gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.LAB: 1404/NNF/2021 tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI,MM Ajun Komisaris Polisi NRP.80101254 2. Apt.MUH.FAUZI RAMADHANI.S.Farm Inspektur Polisi Dua NRP. 97020815 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir.YANI NUR SYAMSU,M.Sc Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.64050824 dengan Kesimpulan:Barang bukti dengan Nomor 2047/2021/NNF,- Berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** yang termasukjenis narkoba Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan Barang bukti dengan Nomor 2048/2021/NNF, berupa Urine adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang termasukjenis narkoba Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa **JUMINEM Als JUM Binti YASTAJI** tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2021/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **JUMINEM Als JUM Binti YASTAJI** pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2021 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Jln. Pemda Km.11 RT 002 RW 003 Kelurahan Perawang BaratKec. Tualang Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa **JUMINEM Als JUM Binti YASTAJI** sedang duduk di gubuk warung nasi milik terdakwa yang berada di samping rumah terdakwa **JUMINEM Als JUM Binti YASTAJI** bersama dengan 4 (empat) orang supir mobil truck, tidak lama kemudian datang 5 (lima) orang laki – laki yang mengaku Petugas Kepolisian dari Polres Siak diantaranya adalah saksi DEDI MULYADI dan saksi HARYADI PRATAMA melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa **JUMINEM Als JUM Binti YASTAJI** yang disaksikan oleh saksi HERMAN sebagai Ketua RT, pada saat penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu dibawah kasur disimpan didalam botol minyak rambut merk gatsby warna coklat dimasukkan ke dalam dompet merk New Anggrek dan 1 (satu) alat hisap shabu berupa botol bong merek fanta yang diakui terdakwa **JUMINEM Als JUM Binti YASTAJI** adalah milik terdakwa **JUMINEM Als JUM Binti YASTAJI** yang dibeli terdakwa **JUMINEM Als JUM Binti YASTAJI** dari saksi RIDWAN dengan cara terdakwa menghubungi saksi RIDWAN pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 09.00 Wib melalui telepon menggunakan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru dan pesan melalui pesan whatsapp menggunakan 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna biru seharga Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) UPC Nangka Nomor: 441/BB/VII/10242/ 2021 tanggal 15 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani Afdhilla Ihsan Nik. P.83662 selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Nangka, barang bukti

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2021/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 3 (tiga) paket bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,47 gram dan berat bersihnya 2.83 gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.LAB: 1404/NNF/2021 tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI,MM Ajun Komisaris Polisi NRP.80101254 2. Apt.MUH.FAUZI RAMADHANI.S.Farm Inspektur Polisi Dua NRP. 97020815 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir.YANI NUR SYAMSU,M.Sc Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.64050824 dengan Kesimpulan:Barang bukti dengan Nomor 2047/2021/NNF,- Berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** yang termasukjenis narkotika Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Barang bukti dengan Nomor 2048/2021/NNF, berupa Urine adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang termasukjenis narkotika Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa **JUMINEM Als JUM Binti YASTAJI** tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I (satu) jenis shabu – shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta memohon kepada Majelis Hakim supaya persidangan perkaranya dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEDI MULYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib, datang saksi bersama anggota polisi dari Polres Siak berpakaian preman telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi bersama anggota Polisi dari Polres Siak telah berhasil mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2021/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengeledahan saksi dan anggota polisi menemukan 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis shabu dibawah kasur disimpan didalam botol minyak rambut merk gatsby warna coklat dimasukkan ke dalam dompet merk New Anggrek dan 1 (satu) alat hisap shabu berupa botol bong merek fanta;
- Bahwa lalu anggota polisi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Siak;
- Bahwa terdakwa menguasai Narkoba jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu serta bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi HARYADI PRATAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib, datang saksi bersama anggota polisi dari Polres Siak berpakaian preman telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi bersama anggota Polisi dari Polres Siak telah berhasil mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat pengeledahan saksi dan anggota polisi menemukan 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis shabu dibawah kasur disimpan didalam botol minyak rambut merk gatsby warna coklat dimasukkan ke dalam dompet merk New Anggrek dan 1 (satu) alat hisap shabu berupa botol bong merek fanta;
- Bahwa lalu anggota polisi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Siak;
- Bahwa terdakwa menguasai Narkoba jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu serta bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Jln. Pemda Km.11 RT 002 RW 003 Kelurahan Perawang BaratKec. Tualang Kabupaten Siak Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian berpakaian preman;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2021/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Herman sebagai Ketua RT;
- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan ditemukan 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis shabu dibawah kasur disimpan didalam botol minyak rambut merk gatsby warna coklat dimasukkan ke dalam dompet merk New Anggrek dan 1 (satu) alat hisap shabu berupa botol bong merek fanta;
- Bahwa 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis shabu dibawah kasur disimpan didalam botol minyak rambut merk gatsby warna coklat dimasukkan ke dalam dompet merk New Anggrek dan 1 (satu) alat hisap shabu berupa botol bong merek fanta adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saksi Ridwan, pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 09.00 Wib melalui telepon menggunakan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru dan pesan melalui pesan whatsapp menggunakan 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna biru seharga Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa sedang duduk di gubuk warung nasi milik terdakwa yang berada di samping rumah Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang supir mobil truck, tidak lama kemudian datang 5 (lima) orang laki – laki yang mengaku Petugas Kepolisian dari Polres Siak melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa yang disaksikan oleh saksi HERMAN sebagai Ketua RT, pada saat penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis shabu dibawah kasur disimpan didalam botol minyak rambut merk gatsby warna coklat dimasukkan ke dalam dompet merk New Anggrek dan 1 (satu) alat hisap shabu berupa botol bong merek fanta yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa lalu anggota polisi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Siak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna biru;
- 1 (satu) set alat hisap shabu berupa botol bong merek Fanta;
- 1 (satu) buah botol minyak rambut merk Gatsby warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet kecil merk New Anggrek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2021/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Jln. Pemda Km.11 RT 002 RW 003 Kelurahan Perawang BaratKec. Tualang Kabupaten Siak datang Saksi Dedi Mulyadi dan Saksi Haryadi Pratama dari Polres Siak berpakaian preman lalu mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian anggota polisi menemukan 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis shabu dibawah kasur disimpan didalam botol minyak rambut merk gatsby warna coklat dimasukkan ke dalam dompet merk New Anggrek dan 1 (satu) alat hisap shabu berupa botol bong merek fanta;
- Bahwa benar setelah anggota polisi membuka 3 (tiga) paket tersebut dan ditemukan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar anggota polisi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Siak;
- Bahwa benar terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu serta bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Ad 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam Undang-Undang Narkotika adalah Subyek Hukum Pidana Narkotika (Pelaku Delik Narkotika) yaitu orang perorangan atau termasuk korporasi yang mampu menyanggah hak dan kewajibannya serta cakap bertindak dalam hukum dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2021/PN.Sak



Menimbang, bahwa oleh karena pelaku delik Narkotika adalah seorang terdakwa yang perbuatannya telah terbukti memenuhi unsur-unsur delik yang lain yang baru akan dipertimbangkan setelah ini, maka pembuktian unsur "Setiap Orang" disini oleh Majelis Hakim bukan dimaksudkan untuk membuktikan pelaku delik melainkan sekedar untuk menentukan telah terdapat orang yang dapat dijadikan sebagai Subyek Hukum dakwaan delik Narkotika, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, maupun barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa dipersidangan, maka dapat diperoleh satu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam hal ini menunjuk pada subjek hukum yakni orang yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan sebagai terdakwa dan setelah dinyatakan identitasnya dipersidangan ternyata sesuai dengan identitas terdakwa JUMINEM alias JUM binti Alm YASTAJI sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan yang lalu dan terdakwa telah membenarkannya serta yang bersangkutan menyatakan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa JUMINEM alias JUM binti Alm YASTAJI selaku subjek hukum dalam istilah teknis yuridis Setiap Orang sebagaimana tercantum dalam Ad. 1 diatas, menurut hukum telah terpenuhi atas diri terdakwa tersebut diatas;

Ad 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa pengertian "MELAWAN HUKUM" adalah dalam pengertian formil maupun materiil dimana ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana dan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (Vide : Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., "*Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Tentang Penerapan Dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi)*", Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2001, hlm. 25.);



Menimbang, bahwa sifat melawan hukum formal berarti semua bagian (tertulis dalam undang-undang) dari rumusan delik telah terpenuhi dan sifat melawan hukum materiel berarti bahwa karena perbuatan itu, kepentingan hukum yang dilindungi oleh rumusan delik tertentu telah dilanggar (Vide : Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sitorus, "*Hukum Pidana*", Editor Penerjemahan Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.H., Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 50);

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jln. Pemda Km.11 RT 002 RW 003 Kelurahan Perawang Barat Kec. Tualang Kabupaten Siak bersamaan dengan itu juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar lipatan uang kertas senilai Rp 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) dari dalam sepatu sebelah kanan yang terdakwa pakai lalu anggota polisi membuka lipatan uang tersebut dan ditemukan 3 (tiga) paket diduga berisi Narkotika jenis shabu yang pada saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa kristal bening tersebut setelah dilakukan uji laboratorium ternyata adalah kristal bening yang mengandung Metametamina (shabu-shabu) yang ada pada diri terdakwa tanpa alasan yang sah serta penguasaan terdakwa tanpa izin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah dapat terpenuhi menurut hukum;

Ad 3. Unsur Memiliki, Menyimpan atau Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman:

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang memuat elemen alternatif; Oleh karena itu Majelis tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup terbuktinya salah satu elemen maka unsur yang dikehendaki dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *in casu* Majelis akan mempertimbangkan elemen "Menyimpan" karena menurut Majelis lebih tepat dan sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menyimpan shabu-shabu dan terdakwa mendapatkan/memperoleh Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu tersebut tanpa hak dan tidak adanya izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI serta terdakwa sendiri menyadari bahwa Shabu-Shabu tersebut dilarang oleh pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti maupun bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.LAB: 1404/NNF/2021 tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI,MM Ajun Komisaris Polisi NRP.80101254 2. Apt.MUH.FAUZI RAMADHANI.S.Farm Inspektur Polisi Dua NRP. 97020815 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir.YANI NUR SYAMSU,M.Sc Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.64050824 dengan Kesimpulan:Barang bukti dengan Nomor 2047/2021/NNF,- Berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** yang termasukjenis narkotika Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Barang bukti dengan Nomor 2048/2021/NNF, berupa Urine adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang termasukjenis narkotika Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) UPC Nangka Nomor: 441/BB/VII/10242/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani Afdhilla Ihsan Nik. P.83662 selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Nangka, barang bukti berupa 3 (tiga) paket bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,47 gram dan berat bersihnya 2.83 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “Memiliki, Menyimpan atau Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua telah terbukti maka dakwaan Pertama dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2021/PN.Sak



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone android merek oppo warna biru, 1 (satu) set alat hisap shabu berupa botol bong merek Fanta, 1 (satu) buah botol minyak rambut merek Gatsby warna coklat dan 1 (satu) buah dompet kecil merek New Anggrek, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: - dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba dan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan terdakwa merusak penerus generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.** Menyatakan Terdakwa **JUMINEM alias JUM binti Alm YASTAJI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone android merek oppo warna biru;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu berupa botol bong merek Fanta;
 - 1 (satu) buah botol minyak rambut merek Gatsby warna coklat;
 - 1 (satu) buah dompet kecil merek New Anggrek;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, oleh kami, Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dewi Hesti Indria, S. H., M. H., Rina Wahyu Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muflikh Fauzan Asbar, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Reviana Mutiara Indah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan di damping penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Hesti Indria, S. H., M. H.

Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.Hum.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Muflikh Fauzan Asbar, SH

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2021/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)